



PUTUSAN

Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fadjan Pratama Bin Alm Buyung Yarif;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Air Palik 5 Rt. 28 Rw.02 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Muhammad Fadjan Pratama Bin Alm Buyung Yarif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama yaitu H.Komaruddin,SH, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Beringin No Kel.Padang Jati Kota Bengkulu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/XI/2021/PN Bgl tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 398/Pid.Sus/2019/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJRAN PRATAMA Bin (alm) BUYUNG YARIF bersalah melakukan tindak pidana Bin (alm) BUYUNG YARIF bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2.menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADJRAN PRATAMA Bin (Alm) BUYUNG YARIF dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800000.000 (delapan ratus juta upiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok gandum.
- 20 (dua puluh) paket sabu yang masing –masing dibungkus plastik klip bening (berat bersih shabu 3, 13 gram (tiga koma tiga belas gram) untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dan sisa pengembalian dari BPOM seberat 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram) digunakan pembuktian di persidangan.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan .

1 (satu) unit hp realmi beserta kartu simcard nya dirampas untuk negara.

Dinyatakan dirampas untuk negara.

1 (satu) unit R2 sepeda motor honda CBR warna hitam dengan Nopol : BD -4957 IG.

Halaman 2 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan 22 desember 2022 : bahwa dengan penjelasan kami di atas berdasarkan alat bukti baik , keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, MUHAMMAD FAJRAN PRATAMA Bin BUYUNG YARIF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut dan apabila ketua /majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya putusan yang seadil –adilnya menurut hukum serta menjatuhkan pidana yang seringannya mengingat Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk berubah prilakuknya dimasa yang akan datang

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa atas tanggapan secara lisan tetap pada Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Muhammad Fadjan Pratama Bin (Aim) Buyung Yarif** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.15 Wib terdakwa menerima chat Wa dari RIFKI (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan shabu sesuai peta di Jalan Kapuas 6

Halaman 3 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menuju kearah Kapuas 6 sesampai di Kapuas 6 terdakwa mencari sesuai petunjuk peta tersebut dan menemukan plastik putih bening kerumuk dan mengambilnya kemudian terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa kembali menghubungi Rifki via chat wa “ LA UDAH “ di jawab Rifki “PAILAH KEKOSTSAN BATANG HARI MINTA TOLONG REDO MECAH BARANG DISITU“ kemudian terdakwa pergi kekestan di Jalan Batang Hari sebagaimana perintah Rifki tersebut sesampainya di kostan nomor 10 terdakwa membuka pintu kostan tersebut dan masuk kedalam kemudian terdakwa membuka plastik putih bening tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening kemudian atas perintah RIFKI terdakwa meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu di ventilasi diatas jendela depan kostan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) paket lagi yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok terdakwa simpan dikaca motor depan dan terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa kembali menerima chat dari RIFKI yang meminta terdakwa untuk melempar/memetakan 20 (dua puluh) paket shabu yang tersisa tersebut di Jalan Sutoyo Tanah Patah kemudian terdakwa pergi menuju arah tanah patah sesampainya ditempat yang dipetakan terdakwa langsung masuk gang jalan menuju kontrakan bedengan dan setibanya didepan kontrakan bedengan tersebut terdakwa ambil 20 (dua puluh) paket sabu dalam kotak rokok gandum dikaca depan sepeda motor dan terdakwa lemparkan tepat diatas rumput didepan kontrakan bedengan tersebut namun pada saat terdakwa mau keluar dari gang jalan tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota ditres narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realme milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa

Halaman 4 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi terdakwa mengakui juga meletakan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian terdakwa di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud terdakwa dengan kesadarannya sendiri menunjukan dan mengambil narkoba jenis sabu dari ventilasi dengan disaksikan salah seorang penghuni kamar kosan yang lainnya ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : No.471/60714.00/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 17,13 Gram (tujuh belas koma tiga belas gram) dan berat bersih 3,13 Gram (tiga koma tiga belas gram), dipergunakan seberat 3,13 Gram (tiga koma tiga belas gram) untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dan sisa pengembalian dari BPOM seberat 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti No. 21.089.11.16.05.0278.K. tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordiantor Pengujian, bahwa benatuk : kristal, warna : putih, Bau : Normal dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli* atau *menyerahkan Narkotika golongan I* jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

AT AU :

KEDUA :

Halaman 5 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Muhammad Fajran Pratama Bin (Alm) Buyung Yarif** pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu lewat peta setelah memperoleh informasi tersebut tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan di daerah tersebut Setelah melakukan serangkaian penyelidikan di daerah tersebut sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realme milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi terdakwa mengakui juga meletakan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian terdakwa di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas

Halaman 6 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud terdakwa dengan kesadarannya sendiri menunjukkan dan mengambil narkoba jenis sabu dari ventilasi dengan disaksikan salah seorang penghuni kamar kosan yang lainnya ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : No.471/60714.00/2021 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 17,13 Gram (tujuh belas koma tiga belas gram) dan berat bersih 3,13 Gram (tiga koma tiga belas gram), dipergunakan seberat 3,13 Gram (tiga koma tiga belas gram) untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dan sisa pengembalian dari BPOM seberat 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti No. 21.089.11.16.05.0278.K. tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, selaku koordinator Pengujian, bahwa benatur : kristal, warna : putih, Bau : Normal dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Findy Prawira, S.H. Bin Sariful Ahyar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan saksi dan

Halaman 7 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya berjumlah 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2021 bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun HP Realme milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi terdakwa mengakui juga meletakan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu dibalut tissue;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik sdr. Rizki, Terdakwa di perintah Rizki untuk meletakan atau mengatar narkoba jenis sabu-sabtu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan hasil Penyidikan anggota Dit Resnarkoba didapat informasi bahwa di seputaran Jl.di pinggir Sutoyo I A kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.15 Wib terdakwa menerima chat Wa dari RIFKI (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil shabu sesuai peta di Jalan Kapuas 6 kemudian terdakwa langsung menuju kearah Kapuas 6 sesampai di Kapuas 6 terdakwa mencari sesuai petunjuk peta tersebut dan menemukan plastik putih bening kerumuk dan mengambilnya kemudian terdakwa bawa pergi kemudian

Halaman 8 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



terdakwa kembali menghubungi Rifki via chat wa " LA UDAH " di jawab Rifki "PAILAH KEKOSTSAN BATANG HARI MINTA TOLONG REDO MECAH BARANG DISITU" kemudian terdakwa pergi kekosan di Jalan Batang Hari sebagaimana perintah Rifki tersebut sesampainya di kosan nomor 10 terdakwa membuka pintu kosan tersebut dan masuk kedalam kemudian terdakwa membuka plastik putih bening tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening kemudian atas perintah RIFKI terdakwa meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu di ventilasi diatas jendela depan kosan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) paket lagi yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok terdakwa simpan dikaca motor depan dan terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa kembali menerima chat dari RIFKI yang meminta terdakwa untuk melempar/memetakan 20 (dua puluh) paket shabu yang tersisa tersebut di Jalan Sutoyo Tanah Patah kemudian terdakwa pergi menuju arah tanah patah sesampainya ditempat yang dipetakan terdakwa langsung masuk gang jalan menuju kontrakan bedengan dan setibanya didepan kontrakan bedengan tersebut terdakwa ambil 20 (dua puluh) paket sabu dalam kotak rokok gandum dikaca depan sepeda motor dan terdakwa lemparkan tepat diatas rumput didepan kontrakan bedengan tersebut namun pada saat terdakwa mau keluar dari gang jalan tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota ditres narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realme milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diintrogasi terdakwa mengakui juga meletakkan/melempar peta Narkoba jenis



sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian terdakwa di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukkan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud terdakwa dengan kesadarannya sendiri menunjukkan dan mengambil narkoba jenis sabu dari ventilasi dengan disaksikan salah seorang penghuni kamar kosan yang lainnya ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa kenal sama RIDO dan RiDO adalah kakaknya RIZKI;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti sabu-sabu 20(dua puluh) paket adalah milik Rizki;
- Bahwa peranan terdakwa sebagai kurir (mengantar) yang di suruh RIZKI;
- Bahwa Terdakwa mencurigakan dengan keluar masuk gang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melemparkan sesuatu pada saat penangkapan;
- Bahwa bermula kami menemukan HP milik terdakwa, ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket sabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi terdakwa mengakui juga meletakan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian terdakwa di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukkan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim menemukan barang bukti sabu-sabu di rumah Rido bungkus tisu sudah di jadikan paket sebanyak 20(dua) puluh paket sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa paket tersebut milik rizki terdakwa mengambil dan mengantar serta memecah-mecah paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap bukan sedang menggunakan narkoba jadi Terdakwa tidak di lakukan tes urine;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Junaidi Bin Pingai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi salah satu anggota Polisi yang bertugas di Polda dengan jabatan ba Opsnal Dit Resnarkoba yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pada saat saya dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realmi milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan
- di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diintrogasi terdakwa mengakui juga meletakkan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket

Halaman 11 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut

- bahwa Dari pengakuan Terdakwa narkoba 20(dua puluh) paket yang berada di atas rumput dan 20(dua pulu) paket yang berada di kosan di jl. Sutoyo bukan milik Terdakwa akan tetapi milik sdr RIZKI, Terdakwa di suruh oleh Terdakwa mengambil dan mengantar paket Narkoba tersebut setelah itu Terdakwa di beri upah oeh RIZKI;
- Bahwa karena Terdakwa pada saat penangkapan tidak lagi memakai atau menggunakan Narkoba,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang menggunakan, memakai atau menyimpan Narkoba;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah pernah melakukan dan sudah sering ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat pengeledahan di tubuh Terdakwa di temukan HP milik terdakwa, setelah itu saksi bersama tim memeriksa HP terdakwa , di Hp terdakwa di temukan peta lokasi tempat Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa yang meletakkan barang bukti sabu-sabu di dua lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Marziana Sofyanti Binti Alm Zikri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak/mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa saksi Ketua RT tepat penangkapan Terdakwa, saya di datangi Polisi untuk datang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Kota Bengkulu;

Halaman 12 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tau setengah saya di mintak hadir di lokasi penangkapan terdakwa Terdakwa di tangkap Polisi di karenakan menyimpan memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saya melihat dan menyaksikan proses pengeledahan teradap terdakwa di temukan barang bukti 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok gandum dan juga turut diamankan Polisi 1(satu) Unit HP Realme warna hitam dengan kartu simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis CBR warna hitam;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok gandum di temukan diatas rumput di depan rumah kontrakan bedengan yang beralamat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa .pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang bukti 20(dua puluh) paket milik terdakwa;
- Bahwa saksi kenal sama Terdakwa namun Terdakwa bukan warga saya, hanya terdakwa di tangkap di lokasi wilayah RT saya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang menunjukan tempat Terdakwa meletakkan narkoba diatas rumput;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
- Bahwa saksi melihat barang bukti narkoba sabu-sabu didalam kotak rokok;
- Bahwa saksi menyaksikan dan melihat jumlah paket Narkoba sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saya mengetahui setelah saya di jemput Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung

Halaman 13 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Kota Bengkulu dan Terdakwa di tangkap Polisi di krenakan tertangkap tangan sedang memiliki menyimpan dan menguasai dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

- Bahwa barang bukti di temukan Polisi pada saat penangkapan 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok gandum dan juga 1(satu) Unit HP Realme warna hitam dengan kartu simcardnya;
- Bahwa di temukan Barang bukti 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok gandum di temukan Polisi atas rumput di depan rumah kontrakan bedengan yang beralamat di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, yang sudah Saya letakan saya di tangkap Polisi dan juga 1(satu) Unit HP Realme warna hitam dengan kartu simcardnya tersebut di temukan di atas tangki motor pada saat saya ditangkap Polisi;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.15 Wib Saya menerima chat Wa dari RIFKI (DPO) yang meminta tolong kepada saya untuk mengambilkan shabu sesuai peta di Jalan Kapuas 6 kemudian saya langsung menuju kearah Kapuas 6 sesampai di Kapuas 6 terdakwa mencari sesuai petunjuk peta tersebut dan menemukan plastik putih bening kerumuk dan mengambilnya kemudian terdakwa bawa pergi kemudian Saya kembali menghubungi Rifki via chat wa " LA UDAH " di jawab Rifki "PAILAH KEKOSTSAN BATANG HARI MINTA TOLONG REDO MECAH BARANG DISITU" kemudian Saya pergi kekosten di Jalan Batang Hari sebagaimana perintah Rifki tersebut sesampainya di kostan nomor 10 Saya membuka pintu kostan tersebut dan masuk kedalam kemudian Saya membuka plastik putih bening tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu selanjutnya Saya memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening kemudian atas perintah RIFKI Saya meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu di ventilasi diatas jendela depan kostan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) paket lagi yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok saya simpan dikaca motor depan dan terdakwa bawa pulang kemudian saya kembali menerima chat dari RIFKI yang meminta saya untuk melempar/memetakan 20 (dua puluh) paket shabu yang tersisa tersebut di Jalan Sutoyo Tanah Patah kemudian terdakwa pergi menuju arah tanah patah sesampainya ditempat yang dipetakan saya langsung masuk gang jalan menuju kontrakan bedengan dan



setibanya didepan kontrakan bedengan tersebut saya ambil 20 (dua puluh) paket sabu dalam kotak rokok gandum dikaca depan sepeda motor dan saya lemparkan tepat diatas rumput didepan kontrakan bedengan tersebut namun pada saat saya mau keluar dari gang jalan tersebut tiba-tiba saya ditangkap anggota ditres narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realmi milik saya ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar saya ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diinterogasi saya mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP saya tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi saya mengakui juga meletakan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket shabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian saya di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud saya dengan kesadarannya sendiri menunjukan dan mengambil narkoba jenis sabu dari ventilasi dengan disaksikan salah seorang penghuni kamar kosan yang lainnya ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor CBR warna hitam dengan Nopol BD 4957.IG;
- Bahwa Terdakwa disuruh Rizki mengambil dan meletakan Narkoba sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa di beri upah pertama kali uang Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), yang kedua belum di kasi apa-apa sama Rizki karena saya sudah di tangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat saya di tangkap itu milik RIZKI bukan milik saya dan Terdakwa sebagai pengantar narkoba dengan janji akan di



upah oleh RIZKI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam plastik klip bening dibalut plastik warna merah didalam kotak rokok Gandum.
- 20 (dua puluh) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam plastik klip bening dibalut tisu warna Putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna Hitam No.Pol : BD-4957-IG.
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Hitam No. Simcard : 0831-9731-2113;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap orang.
- 2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika.
3. Unsur narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang- undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum . Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP, sehingga setiap orang di sini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **tanpa hak atau melawan hukum** adalah “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) dan atau asas- asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang- undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang – undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika adalah bersifat alternatif, dengan terpenuhi salah satu unsur maka unsur tersebut kesemuanya telah terbukti.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 13.15 Wib terdakwa menerima chat

Halaman 17 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa dari RIFKI (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan shabu sesuai peta di Jalan Kapuas 6 kemudian terdakwa langsung menuju kearah Kapuas 6 sesampai di Kapuas 6 terdakwa mencari sesuai petunjuk peta tersebut dan menemukan plastik putih bening kerumuk dan mengambilnya kemudian terdakwa bawa pergi kemudian terdakwa kembali menghubungi Rifki via chat wa " LA UDAH " di jawab Rifki "PAILAH KEKOSTSAN BATANG HARI MINTA TOLONG REDO MECAH BARANG DISITU" kemudian terdakwa pergi kekostan di Jalan Batang Hari sebagaimana perintah Rifki tersebut sesampainya di kostan nomor 10 terdakwa membuka pintu kostan tersebut dan masuk kedalam kemudian terdakwa membuka plastik putih bening tersebut yang berisikan 1 (satu) paket shabu selanjutnya terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil sabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening kemudian atas perintah RIFKI terdakwa meletakkan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu di ventilasi diatas jendela depan kostan tersebut sedangkan 20 (dua puluh) paket lagi yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan dibungkus dengan plastik rokok terdakwa simpan dikaca motor depan dan terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa kembali menerima chat dari RIFKI yang meminta terdakwa untuk melempar/memetakan 20 (dua puluh) paket shabu yang tersisa tersebut di Jalan Sutoyo Tanah Patah kemudian terdakwa pergi menuju arah tanah patah sesampainya ditempat yang dipetakan terdakwa langsung masuk gang jalan menuju kontrakan bedengan dan setibanya didepan kontrakan bedengan tersebut terdakwa ambil 20 (dua puluh) paket sabu dalam kotak rokok gandum dikaca depan sepeda motor dan terdakwa lemparkan tepat diatas rumput didepan kontrakan bedengan tersebut namun pada saat terdakwa mau keluar dari gang jalan tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap anggota ditres narkoba Polda Bengkulu dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti Narkotika namun saat dilakukan pengecekan percakapan chat Whataaps (WA) didalam HP Realmi milik terdakwa ditemukan percakapan lokasi peta atau foto suatu tempat di Jalan Sutoyo tersebut kemudian dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditangkap tersebut dan ditemukan sebuah kotak rokok gandum diatas rumput didepan rumah kontrakan bedengan di Jalan Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tersebut dan dengan disaksikan Ketua Rt setempat tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membuka kotak rokok gandum tersebut yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus plastik merah dan saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 20 (duapuluh) paket shabu tersebut baru dilempar/diletakkan oleh terdakwa selanjutnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu kembali mengecek percakapan chat WA di HP terdakwa

Halaman 18 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



tersebut dan ditemukan lokasi peta Narkoba jenis sabu diatas jendela kamar kos di Jalan Batang Hari dan saat diinterogasi terdakwa mengakui juga meletakkan/melempar peta Narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu dibalut tissue putih dipentilasi diatas jendela di kamar kosan di Jalan Batang Hari tersebut kemudian terdakwa di bawa ke jalan Batang Hari untuk menunjukkan tempat Narkoba jenis sabu yang diletakan di pentilasi diatas jendela tersebut sesampainya dikosan dimaksud terdakwa dengan kesadarannya sendiri menunjukkan dan mengambil narkoba jenis sabu dari ventilasi dengan disaksikan salah seorang penghuni kamar kosan yang lainnya ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor CBR warna hitam dengan Nopol BD 4957.IG dan Terdakwa di suruh Rizki mengambil dan meletakkan Narkoba sabu-sabu sudah 2 (dua) kali kemudian Terdakwa di beri upah pertama kali uang Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), yang kedua belum di kasi apa-apa sama Rizki karena sudah di tangkap Polisi serta seluruh barang bukti yang di temukan pada saat saya di tangkap itu milik RIZKI bukan milik saya dan Terdakwa sebagai pengantar narkoba dengan janji akan di upah oleh RIZKI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori sebagai perantara dalam jual beli karena Terdakwa mendapat upah untuk meletakkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu sesuai peta yang ditunjukkan RIZKI kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Narkotika terdiri atas 2 jenis yakni Narkotika dalam bentuk tanaman dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Sedangkan Narkotika jenis bukan tanaman dibagi 2 yakni : Sintetis dan semi sintetis.

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam pasal 12 ayat (1) UU RI nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah ditemukan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian barang bukti di Laboratorium Balai POM Bengkulu berdasarkan hasil Sertifikat/Laporan pengujian tertanggal 20 September 2021 pemeriksaan :

- bentuk : serbuk, Kristal.
- warna : putih, bening.
- bau : normal.

dengan kesimpulan : positif Metamfetamin.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika jenis shabu –shabu termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas hanya Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 114 ayat 1 UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 20 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADJAN PRATAMA BIN ALM BUYUNG YARIF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 21 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD FADJRAN PRATAMA BIN ALM BUYUNG YARIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan .

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket shabu yang masing – masing dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok gandum.
- 20 (dua puluh) paket sabu yang masing –masing dibungkus plastik klip bening (berat bersih shabu 3, 13 gram (tiga koma tiga belas gram) untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dan sisa pengembalian dari BPOM seberat 2,61 gram (dua koma enam puluh satu gram) digunakan pembuktian di persidangan.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan .

1 (satu) unit hp realmi beserta kartu simcard nya dirampas untuk negara.

Dinyatakan dirampas untuk negara.

1 (satu) unit R2 sepeda motor honda CBR warna hitam dengan Nopol : BD -4957 IG.

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, SH** dan **IVONNE TURMA RISMAULI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADEPA ZUHLI, SH Panitera Pengganti, pada

Halaman 22 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh DEPA SULISTINI, SH,MH
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. EDI SANJAYA LASE, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

2. IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, SH

Halaman 23 dari halaman 23
Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2021/PN Bgl